



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 050.24/39 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1930 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 80-92);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 menjadi pedoman seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **26 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 050.24/39 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

- I. Keputusan Gubernur ini memuat seluruh dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah;
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Inspektorat;
  4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  5. Badan Kepegawaian Daerah;
  6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
  8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  10. Badan Penghubung;
  11. Satuan Polisi Pamong Praja;
  12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Dinas Kesehatan;
  14. Dinas Sosial;
  15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
  16. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
  17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  22. Dinas Ketahanan Pangan;
  23. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
  24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  26. Dinas Perhubungan;
  27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  28. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  29. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  32. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  33. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  34. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana;
  35. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah;
  36. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
  37. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

38. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah ;
39. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
40. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah; dan
41. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

II. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen penganggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*ttđ*

GANJAR PRANOWO